



PUTUSAN

Nomor: 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOCRATES, bertempat tinggal di Taman Bepede Indah Blok A Nomor 08, RT 001, RW 013, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, pekerjaan Pekerja PT. Sijori Interbintana Pers, PT. Ripos Bintana Pers dan Pt Batam Bintana Pers dengan ini memberikan kuasa kepada: Erlis Sriaty Napitupulu, S.H., dan kawan-kawan adalah Para Advokat dari "Firma Kantor Hukum", Ampuan Situmeang & Rekan Jalan Imam Bonjol Blok J Nomor 3/5, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Lawan

- 1. PT SIJORI INTERBINTANA PERS**, berkedudukan di Ruko Orchard Walk H-1, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Iqbal, selaku Direktur, dengan ini memberikan kuasa kepada: Andi Syarifuddin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan adalah Para Advokat dari Law Office A-A & Partners (Andi Syarifuddin-Anang Yuliardi & Partners), berkantor di The East Tower, Lt.37, Suite ES-C2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lingkar Mega Kuningan, Blok E3.2, Kav.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

2. **PT RIPOS BINTANA PERS**, berkedudukan di Jalan Lintas Sagulung, Sei BintiTanjunguncang, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Wanda Sari Dewi, selaku Direktur, dengan ini memberikan kuasa kepada: Andi Syarifuddin, S.H.,M.H.,dan kawan-kawan adalah Para Advokat dari Law Office A-A & Partners (Andi Syarifuddin-Anang Yuliardi & Partners), berkantor di The East Tower, Lt.37, Suite ES-C2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lingkar Mega Kuningan, Blok E3.2, Kav.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **PT BATAM BINTANA PERS**, berkedudukan di Ruko Mega Legenda Blok A126 Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Haryanto selaku Direktur, dengan ini memberikan kuasa kepada: Andi Syarifuddin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan-kawan adalah Para Advokat dari Law Office A-A & Partners (Andi Syarifuddin-Anang Yuliardi & Partners), berkantor di The East Tower, Lt.37, Suite ES-C2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lingkar Mega Kuningan, Blok E3.2, Kav.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
- Untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut **Para Turut Tergugat**;

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat dan Para turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 September 2024 dengan Register Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat yang telah memasuki masa usia Pensiun sebagaimana yang dinyatakan Tergugat dalam surat No. 001/Dirut-SIP/V/2022 Perihal Pemberitahuan, tertanggal 18 Mei 2022 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor: 011/SK/DIREKTUR/PT.SIP/VII/2022 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Sijori Interbintana Pers, Tanggal 18 Juli 2022.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan Bersama dalam Surat Kesepakatan Bersama No: 009/HRGA-SIP/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang pada intinya Penggugat berhak atas uang pesangon masa kerja dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp772.500.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa setelah Penggugat Pensiun, Tergugat tidak langsung membayarkan Hak-hak Penggugat. Tergugat kemudian menerbitkan surat SK Direksi No: 012/SK/DIRUT/PT-SIP/XII/2022, ditetapkan di Batam tanggal 07 Desember 2022 yang pada intinya menyatakan membagi beban pembayaran Hak-hak Tergugat berdasarkan perkembangan masa kerja sebelum di PT. Sijori Interbintana Pers sbb:

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



- a) Tergugat 46.5% dengan nilai Rp359.239.510,00
 - b) Turut Tergugat I 39.3% dengan nilai Rp303.868.007,00
 - c) Turut Tergugat II 14.2% dengan nilai Rp109.392.483,00
4. Bahwa dengan terbitnya surat SK Direksi No: 012/SK/DIRUT/PT-SIP/XII/2022 yang bukan merupakan isi dari Surat Kesepakatan Bersama No: 009/HRGA-SIP/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat, namun pada faktanya dilaksanakan oleh PT. Ripos Bintana Pers dan PT. Batam Bintana Pers sebagai bagian dari kewajiban Tergugat, maka demi lengkapnya para Pihak dalam Gugatan ini Penggugat menarik PT. Ripos Bintana Pers sebagai Turut Tergugat I dan PT. Batam Bintana Pers sebagai Turut Tergugat II.
 5. Bahwa Penggugat selalu mengupayakan komunikasi dengan Tergugat baik secara lisan maupun melalui surat dan pesan WhatsApp agar Tergugat segera membayarkan Hak Penggugat mengingat pada saat itu kondisi kesehatan dan perekonomian Penggugat memburuk karena menderita penyakit saraf terjepit sejak bulan September 2020.
 6. Bahwa kemudian mulai pada bulan Mei 2023 Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara sepihak dan sewenang-wenang melakukan pencicilan ke rekening Penggugat yang sulit Penggugat hindari, padahal jika dilakukan pembayaran sekaligus Penggugat dapat membuat perencanaan kegiatan usaha yang dapat menyambung kegiatan Penggugat dalam berbagai bentuk, utamanya sebagai Jurnalis, termasuk untuk biaya berobat demi memulihkan kesehatan, dan juga menyekolahkan anak.
 7. Bahwa rincian cicilan yang telah ditransfer ke Rekening Bank Penggugat hingga saat Gugatan ini didaftarkan yakni:
 - a) PT. Batam Bintana Pers
 - 1) Rp2.000.000,00 (Mei 2023)
 - 2) Rp2.000.000,00 (November 2023)
 - 3) Rp1.500.000,00 (28 Desember 2023)
 - 4) Rp1.500.000,00 (26 Februari 2024)
 - 5) Rp2.000.000,00 (02 April 2024)

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



- 6) Rp1.000.000,00 (29 Mei 2024)
- 7) Rp2.500.000,00 (23 Juli 2024)
- b) PT. Ripos Bintana Pers
 - 1) Rp7.000.000,00 (17 Oktober 2023)
 - 2) Rp3.500.000,00 (18 Desember 2023)
 - 3) Rp3.500.000,00 (17 Januari 2024)
 - 4) Rp4.500.000,00 (23 Februari 2024)
 - 5) Rp4.500.000,00 (25 Maret 2024)
 - 6) Rp4.500.000,00 (18 April 2024)
 - 7) Rp4.500.000,00 (29 Mei 2024)
 - 8) Rp4.500.000,00 (15 Juni 2024)
 - 9) Rp4.500.000,00 (30 Juli 2024)
 - 10) Rp4.500.000,00 (26 Agustus 2024)
- c) PT. Sijori Interbintana Pers
 - 1) Rp5.000.000,00 (27 Desember 2023)
 - 2) Rp5.000.000,00 (24 Januari 2024)
 - 3) Rp5.000.000,00 (23 Februari 2024)
 - 4) Rp5.000.000,00 (19 Maret 2024)
 - 5) Rp5.000.000,00 (23 April 2024)
 - 6) Rp5.000.000,00 (27 Mei 2024)
 - 7) Rp5.000.000,00 (24 Juni 2024)
 - 8) Rp5.000.000,00 (19 Juli 2024)
 - 9) Rp5.000.000,00 (21 Agustus 2024)

Dengan total Rp103.000.000,00 (Seratus Tiga Juta Rupiah).

8. Bahwa terhadap pembayaran secara mencicil yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 (Tujuh) dalil Gugatan di atas, Penggugat sangat keberatan karena tidak pernah diperjanjikan sebelumnya dan hal tersebut bertentangan dengan Norma hukum dan kebiasaan.
9. Bahwa kemudian Penggugat mengupayakan komunikasi lisan dan surat-menyurat serta undangan untuk melakukan pertemuan-pertemuan Bipartiet,

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun 3 (tiga) kali undangan Bipartiet tersebut tidak pernah dihadiri oleh Tergugat.

10. Bahwa setelah pertemuan Bipartiet gagal terlaksana dan guna memperoleh kepastian hukum atas Hak-haknya, Penggugat mengajukan permohonan perundingan Tripartiet ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam. Setelah dilaksanakan mediasi Tripartiet kemudian pada tanggal 30 Juli 2024 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam melalui Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran sebagaimana dalam Surat No: R.2519/500.15.15.2/VII/2024 Perihal Anjuran tertanggal 30 Juli 2024, yang pada intinya:

Menganjurkan

Agar Pengusaha PT. Sijori Interbintana Pers untuk segera membayarkan kepada Pekerja Socrates sisa hak pensiunnya berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp727.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara tunai.

11. Bahwa Tergugat mengabaikan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam dengan tidak memberikan jawaban hingga lewat masa tenggang waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa oleh karena terhadap Perselisihan Hak ini telah dilakukan upaya Bipartit maupun Tripartit sebagaimana ketentuan yang berlaku namun tidak mencapai suatu kesepakatan, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan bahwa Penggugat memohon keadilan melalui persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Gugatan ini;
13. Bahwa in casu antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Bersama dalam Surat Kesepakatan Bersama No: 009/HRGA-SIP/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan:

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



“Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.”

14. Bahwa di dalam maupun di luar Surat Kesepakatan Bersama No: 009/HRGA-SIP/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 tidak pernah diperjanjikan dan/ atau disepakati pembayaran Hak-hak Penggugat dapat dilakukan secara mencicil. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang secara sepihak dan sewenang-wenang mencicil pembayaran Hak-hak Penggugat adalah Tindakan yang bertentangan dengan hukum.

15. Bahwa demi menjamin kepastian hukum terhadap Hak-hak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar sisa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa kerja Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah;

Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa Kerja Rp772.500.000,00
Jumlah Cicilan sebagaimana uraian butir 7 (Tujuh) Rp103.000.000,00 -
Total Rp669.500.000,00

(Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat pada saat Putusan dari Gugatan ini Berkekuatan Hukum Tetap, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk meletakkan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak dan beralamat di Jalan Raja Husin Komplek Mega Legenda Blok E1 Nomor 01, Batam, Kepulauan Riau;

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasari oleh bukti yg otentik, maka mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verzet* dan/atau *Kasasi* (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan / dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya dapat berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat, Surat Kesepakatan Bersama No: 009/HRGA-SIP/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat, Anjuran Dinas Tenaga Kerja kota Batam No: R.2519/500.15.15.2/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024;
4. Menyatakan sah, hak Penggugat atas sisa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp669.500.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak dan beralamat di Jalan Raja Husin Komplek Mega Legenda Blok E1 Nomor 01, Batam, Kepulauan Riau;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat secara tunai, sesaat setelah Putusan ini dibacakan di muka Persidangan;
7. Menyatakan menurut hukum agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap Putusan atas perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat juga para Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dan Para turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para turut Tergugat selain mengajukan jawabannya juga mengajukan bantahan/eksepsi tertanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara ini bukan merupakan perkara sengketa ketenagakerjaan melainkan sengketa keperdataan yang seharusnya diajukan di pengadilan negeri batam

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya cukup disingkat PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan sengketa Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan Ketenagakerjaan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh, melainkan hubungan keperdataan antara Penggugat selaku Direksi (Direktur) dengan Tergugat sebagai Perseroan Terbatas.

2. Bahwa kedudukan Penggugat selaku Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan Direktur pada Perseroan Terbatas di Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukanlah termasuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha adalah:

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Bahwa demikian pula mengenai Penggajian dan tunjangan semuanya ditentukan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa secara legalitas Penggugat adalah seorang yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur di PT. Sijori Interbintana Pers, di PT. Ripos Bintana Press dan di PT. Batam Bintana Pers dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut:
- 3.1 PT. Sijori Interbintana Pers dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023:
1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 18 Tanggal 14 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Megawati, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
 2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 107 Tanggal 24 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Megawati, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
 3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 95 Tanggal 30 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Megawati, SH, M.kn Notaris di

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



- Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 36 Tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
 5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 32 Tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
 6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 24 Tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
 7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 34 Tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
 8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 22 Tanggal 24 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
 9. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Risalah RUPS Tahunan Tahun 2019 PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 45 Tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



(Socrates) menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;

10. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 45 Tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
11. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 20 Tanggal 20 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;
12. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Sijori Interbintana Pers Nomor 24 Tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT. Sijori Interbintana Pers;

3.1 PT. Ripos Bintana Press dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ripos Bintana Press Nomor 61 Tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris ERIYUF BRANDEL, SH. Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan PT. Ripos Bintana Press;
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah RUPS-LB PT. Ripos Bintana Press Nomor 36 Tanggal 16 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan PT. Ripos Bintana Press;
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah RUPS-LB PT. Ripos Bintana Press Nomor 60 Tanggal 27 Februari 2013 yang

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan PT. Rupos Bintana Press;

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Rupos Bintana Press Nomor 92 Tanggal 30 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan PT. Rupos Bintana Press;
5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Rupos Bintana Press Nomor 62 Tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan PT. Rupos Bintana Press;
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah RUPS-LB PT. Rupos Bintana Press Nomor 35 Tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Rupos Bintana Press;
7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Rupos Bintana Press Nomor 44 Tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Rupos Bintana Press;
8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Rupos Bintana Press Nomor 34 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, M.kn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Rupos Bintana Press;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



9. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rupos Bintana Press Nomor 142 Tanggal 24 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris EDHI SUSANTO, SH, MH Notaris di Surabaya, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Rupos Bintana Press;
 10. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rupos Bintana Press Nomor 4 Tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris EDHI SUSANTO, SH, MH Notaris di Surabaya, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Rupos Bintana Press;
- 4.3. PT. Batam Bintana Pers dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022:
1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Batam Bintana Pers Nomor 34 Tanggal 31 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan PT. Batam Bintana Pers;
 2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Batam Bintana Pers Nomor 96 Tanggal 30 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan PT. Batam Bintana Pers;
 3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Batam Bintana Pers Nomor 54 Tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan PT. Batam Bintana Pers;
 4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Batam Bintana Pers Nomor 30 Tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, Mkn Notaris di

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan PT. Batam Bintana Pers;

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Batam Bintana Pers Nomor 30 Tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan PT. Batam Bintana Pers;
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Batam Bintana Pers Nomor 22 Tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan PT. Batam Bintana Pers;
7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Batam Bintana Pers Nomor 53 Tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, SH, Mkn Notaris di Pekanbaru, Penggugat (Socrates) menjabat sebagai Komisaris Perseroan PT. Batam Bintana Pers;

5. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang menjabat sebagai Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan Direktur di PT. Sijori Interbintana Pers, di PT. Ripos Bintana Press dan di PT. Batam Bintana Pers sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bukanlah sebagai seorang Karyawan seperti yang pengggugat dalilkan dalam Gugatannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dibandingkan dengan pengakuan Penggugat pada point 1 dalam gugatannya maka sudah jelas Penggugat bukanlah Pekerja melainkan termasuk golongan Pengusaha, sehingga dengan demikian maka sengketa mengenai hutang gaji dan hak lainnya dari Penggugat baik ketika menjabat Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Sijori Interbintana Pers, di PT.Ripos Bintana Press dan di PT.Batam Bintana Pers bukan merupakan ranah hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melainkan masuk dalam ranah hukum Keperdataan, dimana jika Penggugat merasa ada Wanprestasi mengenai pembayaran kekurangan gajinya selama menjadi Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Ditrektor Utama, Direktur Utama dan Direktur di PT. Sijori Interbintana Pers, di PT.Ripos Bintana Press dan di PT.Batam Bintana Pers maka seharusnya Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Umum yaitu ke Pengadilan Negeri Batam, hal ini juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 02 September 2020 yang dalam kaidah hukumnya sebagai berikut :
"Bahwa Judex Facti telah benar menjatuhkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 6 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas, Penggugat sebagai Komisaris Peseroan Tergugat adalah Organ Peseroan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karenanya sesuai ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;"
2. Putusan Mahkamah Agung No. 773 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 08 Juli 2020, yang dalam kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :
"Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Direktur Utama pada Tergugat sejak tanggal 21 Maret 2016 dan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. G & H Indonesia Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama dan telah disetujui oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat merupakan Direktur Utama yang merupakan organ perseroan pada PT G & H

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia /Tergugat, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan hubungan kerja;"

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka adalah sangat berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Perkara A Quo

Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) menurut hukum adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dan/atau permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum. Bahwa setelah mencermati isi gugatan, secara yuridis Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II uraikan pada Eksepsi bagian I diatas, Penggugat bukanlah golongan Pekerja/buruh melainkan termasuk golongan Pengusaha dalam jabatan dan kedudukannya baik sebagai Direktur maupun Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2017. Bahwa menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan PHI adalah Pekerja/Buruh, dan oleh karena status Penggugat adalah pengusaha maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan sengketa ketenagakerjaan di PHI karena tidak memenuhi syarat formal gugatan.
2. Bahwa pada point 1 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ia adalah Karyawan PT. Sijori Interbintana Pers, Penggugat tidak pernah diangkat sebagai karyawan PT. Sijori Interbintana Pers, Tergugat tidak pernah mengeluarkan SK Pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu Penggugat juga bukan Karyawan PT. Ripos Bintana Press bukan pula Karyawan PT. Batam Bintana Pers dan baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan;
4. Bahwa oleh karena Penggugat bukan Karyawan PT. Sijori Interbintana Pers (Tergugat), bukan Karyawan PT. Ripos Bintana Press (Turut Tergugat I) bukan pula Karyawan PT. Batam Bintana Pers (Turut Tergugat II) maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara yuridis, sangat beralasan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Atau menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

C. Gugatan Penggugat Error In Persona Karena Penggugat Keliru Menentukan Pihak Turut Tergugat Dalam Gugatannya

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah keliru dan salah menentukan Turut Tergugat dalam perkara A Quo;
2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 menyebutkan:
"2. PT. Ripos Bintana Pers, beralamat di Jalan Lintas Sagulung, Sei Binti Tangjunguncang, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau, Selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat I" ;
3. Bahwa Penggugat keliru dalam menyebutkan nama Turut Tergugat I dalam gugatannya yang akibatnya menjadi fatal karena bukan merupakan pihak yang tidak ada relevansinya serta hubungannya dengan perkara a quo;
4. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 37 Tanggal 06 September 1994, yang dibuat dihadapan Notaris H. Asman Yunus, S.H. Notaris di Pekanbaru, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor C-5775 HT.01.01.TH.99 nama PT adalah PT.

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ripos Bintana Press bukan PT. Ripos Bintana Pres sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman 2 dalam gugatannya;

5. Bahwa Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, halaman 12 menjelaskan Error in persona seperti berikut:

"Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 03 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona."

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, dikarenakan Penggugat salah memasukan pihak Turut Tergugat dalam Perkara yang tidak ada relevansi dan hubungannya dengan Perkara a quo, maka gugatan tersebut menjadi (Error In Persona). Maka dengan demikian, sangat berlasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- D. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obsccur libel) karena tidak jelas kedudukan dan perselisihan hak apa yang di mintakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena tidak ada penjelasan yang menyatakan Penggugat bekerja dimana, sejak kapan Penggugat bekerja, sebagai apa Penggugat bekerja yang seolah-olah ada hal yang di sembunyikan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
2. Bahwa tiba-tiba Penggugat mengatakan Penggugat adalah sebagai Karyawan yang telah memasuki masa pensiun selanjutnya Penggugat

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



mengatakan terkait pembayaran hak Penggugat yang dicicil pembayarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh kerananya menjadi tidak logis jika di hubungan dengan cicilan pembayaran yang sampai dengan bulan Agustus 2024 masih ada pembayaran yang di lakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi Penggugat menuntut hak lainnya, sehingga yang di maksud perselisihan hak itu apa? atau bisa jadi ada Hutang-Piutang yang belum di selesaikan oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, hal ini sangat membingungkan dan menyulitkan bagi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menjawab dalil gugatan Penggugat ini, oleh karenanya adalah wajar jika gugatan ini ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

3. Bahwa jika benar Penggugat adalah Karyawan, dari kapan Penggugat menjadi Karyawan selanjutnya perjanjian apa yang menyebabkan Penggugat menjadi Karyawan. Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan dari kapan tanggal, bulan, dan tahun dia mulai bekerja dan berhenti bekerja, tidak dijelaskannya status kekaryawannya, apakah PKWT atau PKWTT, atau karyawan tetap, Penggugat hanya menyebutkan Karyawan yang telah memasuki masa usia pensiun tertanggal 18 Mei 2022, sehingga dengan demikian gugatan ini kabur;
4. Bahwa dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar sisa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Penggugat yang belum terbayarkan dengan total keseluruhan sebesar Rp669.500.000,00 (Enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah kabur (obscuur libel), karena Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, bagaimana perhitungannya jika di kaitkan dengan masa kerja Penggugat karena tidak ada satu dalilpun dalam gugatannya yang menjelaskan perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasarkan aturan perundang-undangan

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



dan secara tiba-tiba muncul angka tersebut di atas tanpa perhitungan yang jelas;

5. Bahwa selain itu Penggugat tidak jelas dalam Posita dan Petitumnya terkait uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja pembayaran yang di mintakan oleh Pengguat, satu sisi Penggugat menghitung berdasarkan asumsi bukan berdasarkan aturan perundang-undangan satu sisi penggugat meminta hak yang tidak jelas nominalnya;

6. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 point 15 mengatakan;

"Bahwa demi menjamin kepastian hukum terhadap Hak-hak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar sisa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa kerja Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah;

Uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa Kerja

Rp772.500.000,00

Jumlah Cicilan sebagaimana uraian butir 7 (Tujuh) Rp103.000.000,00

Total

Rp669.500.000,00

(Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

7. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya halaman 7 point 3, 4 dan 6 mengatakan:

3. Menyatakan sah sah dan mengikat, Anjuran Dinas Tenaga Kerja kota Batam Noz R.2519/500.15.15.2/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024;

4. Menyatakan sah, hak Penggugat atas sisa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp669.500.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat secara tunai, sesaat setelah Putusan ini dibacakan di muka Persidangan";

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



8. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam gugatan baik didalam posita maupun dalam petitumnya, seperti dalam posita yang ada pada halaman 6 point 15 Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumnya sehingga timbul angka tersebut, selanjutnya dalam Petitumnya Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten dengan tuntutan karena satu sisi penggugat meminta hak sesuai point 3 dan 4 dalam petitumnya disisi lain Penggugat meminta Tergugat untuk membayar sisa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara tunai tanpa ada nominal yang jelas yang di sebutkan oleh Penggugat sehingga ini sangat membingungkan bagi Tergugat untuk menjawabnya, oleh karenanya adalah sangat berdasarkan hukum jika dalil ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang ada didalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Selanjutnya hal-hal yang telah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar kalau Penggugat adalah sebagai Karyawan sebagaimana yang didalilkannya pada point 1 gugatannya, akan tetapi memang benar Penggugat pernah menjabat sebagai sebagai Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Ditrektur Utama dan Direktur di PT. Sijori Interbintana Pers, di PT. Ripos Bintana Press dan di PT. Batam Bintana Pers dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023;
3. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 2 sampai dengan point 4 yang pada intinya terkait hak Penggugat yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama No.009/HRGA-SIP/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp772.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



ratus ribu rupiah) yang dikaitkan dengan SK Direksi No.012/SL/DIRUT/PT-SIP/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022, bukan tanpa alasan dan sudah diketahui sebelumnya dan di tanda tangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sebelumnya Penggugat adalah sebagai Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur di PT. Sijori Interbintana Pers, di PT. Ripos Bintana Press dan di PT. Batam Bintana Pers;

4. Bahwa keputusan itu di ambil melalui keputusan management group perusahaan yang mengacu pada perusahaan tempat penugasan di mana Penggugat menjabat, yang pada saat itu Penggugat masih menjabat sebagai Komisaris di PT. Sijori Interbintanan Pers (Tergugat) dan PT. Batam Bintana Pers (Turut Tergugat II);
5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 5 yang pada intinya mengatakan segera membayar hak Penggugat mengingat kondisi kesehatan dan perekonomian Penggugat memburuk karena menderita penyakit saraf kejepit sejak bulan September 2020, adalah hanya berdasarkan asumsi Penggugat semata tidak memikirkan upaya yang telah di lakukan baik oleh oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena sampai dengan dengan bulan Agustus 2024 Tergugat terus memberikan haknya kepada Penggugat, Termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tertgugat II yang masih berjalan lancar memberikannya haknya kepada Penggugat;
6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 6 yang pada intinya mengatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara sepihak dan sewenang-wenang melakukan pencicilan ke rekening Penggugat padahal jika sekaligus Penggugat dapat membuat rencana usaha biaya kesehatan dan biaya sekolah anak Penggugat adalah Keliru dan terkesan dibuat-buat serta pura-pura tidak tau karena sejatinya Tergugat telah berupaya memberikan haknya, dan Penggugat juga lupa atau pura-pura tidak tau bahwa kebijakan tersebut Penggugat telah lakukan kepada karyawan semasa Penggugat sebagai Direktur, terkait biaya berobat untuk

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



memulihkan kesehatan Penggugat sampai dengan saat ini Tergugat masih menanggung dan membayarkan asuransi kesehatan yaitu BPJS Kesehatan Penggugat dan Keluarganya sehingga Penggugat bisa menjalankan pengobatannya dengan lancar;

7. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 7 dan 8 yang pada intinya Penggugat memberikan rincian data pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang kesemuanya itu dianggap dilakukan secara sepihak adalah keliru dan mengada-ada karena keputusan management group perusahaan atas pembagian tanggung jawab pembayaran hak Penggugat telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima keputusan tersebut, terkait pembayarannya. Didalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 009/HRGA-SIP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tidak dinyatakan apakah di bayar sekaligus atau diangsur akan tetapi dikarenakan kesepakatan dibuat dalam kondisi perusahaan sedang mengalami krisis keuangan dan Penggugat sebagai Komisaris dan Direksi sangat mengetahui situasi tersebut, maka Tergugat berpedoman pada pembayaran atas hak Penggugat dilaksanakan dengan cara di angsur sesuai dengan kemampuan perusahaan;
8. Bahwa perlu diketahui Penggugat masih menguasai aset dari Tergugat yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan dan Tergugat sudah berusaha untuk meminta agar Penggugat mengembalikannya akan tetapi Penggugat terkesan tidak mau terima dan mengabaikannya, adapun Aset yang masih dalam penguasaan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo
 - b. 1 (satu) unit Mobil Merek Dodge BP 1484 VO beserta NPKB dan STNKnya yang dari awal pembelian tahun 2012 sampai dengan saat ini dalam penguasaan Penggugat.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 9, 10, 11 dan 12 bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah antara Pengusaha dengan Pengusaha bukan antara pekerja/karyawan dengan

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha, sehingga dengan demikian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ini adalah bukan merupakan sengketa ketenagakerjaan melainkan sengketa keperdataan biasa yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Batam. Bahwa hal tersebut telah Tergugat sampaikan dalam rapat Tripartit di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, namun keberatan tersebut diabaikan oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam dan terus melaksanakan Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan ini dengan mengeluarkan anjuran yang sangat merugikan Tergugat, oleh karena itu melalui jawaban ini Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam Nomor: R.2519/500.15.15.2/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tersebut dibatalkan karena mengandung cacat yuridis;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 13 yang pada intinya mengatakan harus berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah terkesan dipaksakan karena Penggugat setengah-setengah dalam mengutip Pasal atau tidak mengerti akan pasal tersebut, dalam pasal 7 ada 6 ayat yang saling berkaitan satu sama lainnya, pada ayat (3) berbunyi "Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama" Pertanyaannya apakah Penggugat telah mendaftarkan Perjanjian Bersama sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) tersebut atau malah sama sekali belum mendaftarkannya, sehingga tidak jelas akan maksud dari dalil Penggugat tersebut karena tidak di jelaskan secara menyeluruh;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 14 yang pada intinya mengatakan tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang secara sepihak dan sewenang-wenang karena mencil dan

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan hukum adalah keliru dan hanya mengulang-ulang dalil sebelumnya yaitu pada point 6 dan point 8 dalam gugatannya, maka Tergugat tegaskan kembali bahwa keputusan management group perusahaan atas pembagian tanggung jawab pembayaran hak Penggugat telah di sampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima keputusan tersebut, terkait pembayarannya dalam Surat dinyatakan apakah di bayar sekaligus atau diangsur akan tetapi Kesepakatan Bersama Nomor 009/HRGA-SIP/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tidak dikarenakan kesepakatan dibuat dalam kondisi perusahaan sedang mengalami krisis keuangan dan Penggugat sebagai Komisaris dan Direksi sangat mengetahui situasi tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terus berupaya memberikan hak Penggugat sesuai dengan kemampuan perusahaan bahkan sampai dengan saat ini Tergugat masih menanggung dan membayarkan BPJS kesehatan Penggugat dan keluarganya;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 15 yang pada intinya mengatakan terkait perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Penggugat perhitungan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak pernah menjadi karyawan pada PT. Sijori Intrebintana Pers (Tergugat), tidak pernah menjadi karyawan pada PT. Ripos Bintanan Press (Turut Tergugat I) dan tidak pernah menjadi karyawan pada PT. Batam Bintanan Pers (Turut Tergugat II) untuk itu tergugat melalui jawaban ini mensomir penggugat untuk membuktikan surat pengangkatannya sebagai karyawan pada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II jika tidak dapat membuktikannya maka penggugat termasuk orang-orang yang berdusta, oleh karena Penggugat tidak pernah menjadi karyawan pada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka seluruh hitungan-hitungan mengenai kekurangan gaji tersebut adalah ilusi belaka dari Penggugat;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 16 yang meminta dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag), harus ditolak atau dikesampingkan

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



- sebab Gugatan Penggugat syarat dengan rekayasa hukum dan hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam proses persidangan pembuktian;
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 17 terkait dengan permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu juga haruslah ditolak karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya penuh dengan kebohongan dan rekayasa hukum;
15. Bahwa gugatan Penggugat tentang Provisi tidaklah mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Provisi (uit voerbaar bij voorraad) atau Putusan Serta Merta, harus ada perihal mendesak dan harus izin kepada Ketua Mahkamah Agung, in casu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia (voorpost). Akan tetapi di dalam perkara a quo tidak ada indikasi mendesak, lalu permohonannya pun harus diputus melalui putusan sela;
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan MARI Nomor 279 K/Pdt/1976 Tanggal 05 Juli 1977 menyatakan "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;
17. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dan selanjutnya, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta dan analisa yuridis sebagaimana Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan diatas. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1-A Khusus tidak berwenang secara Absolut untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
3. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang,bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 17 Oktober 2024 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang,bahwa di dalam Jawaban Tergugat selain menjawab, Tergugat dan Para Turut Tergugat juga membuat eksepsi/tangkisan terhadap gugatan Penggugat mengemukakan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- A. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI, KARENA PERKARA INI BUKAN MERUPAKAN PERKARA SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELAINKAN SENGKETA KEPERDATAAN YANG SEHARUSNYA DIAJUKAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya cukup disingkat PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan sengketa Ketenagakerjaan melainkan hubungan keperdataan antara Penggugat selaku Direksi (Direktur) dengan Tergugat sebagai Perseroan Terbatas.
2. Bahwa kedudukan Penggugat selaku Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan Direktur pada Perseroan Terbatas di Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Bahwa secara legalitas Penggugat adalah seorang yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Direktur di PT. Sijori Interbintana Pers, di PT. Ripos Bintana Press dan di PT. Batam Bintana Pers dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka adalah sangat berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II uraikan pada Eksepsi bagian I diatas, Penggugat bukanlah golongan Pekerja/buruh melainkan termasuk golongan Pengusaha dalam jabatan dan kedudukannya baik sebagai Direktur maupun Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2017.

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



2. Bahwa pada point 1 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ia adalah Karyawan PT. Sijori Interbintana Pers, Penggugat tidak pernah diangkat sebagai karyawan PT. Sijori Interbintana Pers, Tergugat tidak pernah mengeluarkan SK Pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan;
3. Bahwa selain itu Penggugat juga bukan Karyawan PT. Ripos Bintana Press bukan pula Karyawan PT. Batam Bintana Pers dan baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak pernah mengeluarkan SK pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan;
4. Bahwa oleh karena Penggugat bukan Karyawan PT. Sijori Interbintana Pers (Tergugat), bukan Karyawan PT. Ripos Bintana Press (Turut Tergugat I) bukan pula Karyawan PT. Batam Bintana Pers (Turut Tergugat II) maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

C. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT KELIRU MENENTUKAN PIHAK TURUT TERGUGAT DALAM GUGATANNYA

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena Penggugat telah keliru dan salah menentukan Turut Tergugat dalam perkara A Quo;
2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 menyebutkan:
"2. PT. Ripos Bintana Pers, beralamat di Jalan Lintas Sagulung, Sei Binti Tanjunguncang, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau, Selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat I" ;
Bahwa Penggugat keliru dalam menyebutkan nama Turut Tergugat I dalam gugatannya yang akibatnya menjadi fatal karena bukan merupakan pihak yang tidak ada relevansinya serta hubungannya dengan perkara a quo;

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) karena tidak jelas kedudukan dan perselisihan hak apa yang di mintakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa Pengugat tidak menjelaskan status kepegawaiannya, apakah PKWT atau PKWTT, atau Karyawan Tetap, Penggugat hanya menyebutkan Karyawan yang telah memasuki masa usia pensiun tertanggal 18 Mei 2022, sehingga dengan demikian gugatan ini kabur;
3. Bahwa dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar sisa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Penggugat yang belum terbayarkan dengan total keseluruhan sebesar Rp.669.500.000,00 (Enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah kabur (obscuur libel), karena Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para turut Tergugat mengajukan Eksepsi/Tangkisan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi/Tangkisan tersebut sebelum memeriksa pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca secara teliti dan cermat eksepsi/tangkisan Tergugat dan Para Tergugat pada huruf A adalah terkait kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsi/Tangkisan Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan bagian dari Direksi di tempat Tergugat maupun di tempat Para Turut Tergugat dengan berbagai jabatan baik sebagai Wakil Direktur, Direktur, Wakil Komisaris maupun Komisaris berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham – Luar biasa tersebut dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa Penggugat pada Repliknya menyatakan kebenaran terhadap Eksepsi/tangkisan Tergugat dan Para Turut Tergugat atas jabatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), walaupun membenarkan terhadap jabatan Penggugat tersebut, Penggugat mendalilkan itu adalah hanya sebuah istilah saja dan Penggugat adalah merupakan Karyawan di tempat Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Juncto pasal 1 ayat (6) Undang-Undang nomor 2

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 yang dimaksud pengusaha adalah menjalankan usaha milik sendiri maupun orang lain orang yang ditunjuk tersebut mewakili kepentingan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 juncto pasal 1 ayat (9) Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 yang dimaksud Buruh/Pekerja setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas Penggugat dikategorikan dalam kelompok Pengusaha dimana walaupun menerima upah namun Penggugat adalah merupakan bagian dari Direksi yang mewakili kepentingan Pengusaha baik dalam kepentingan hukum maupun kelangsungan bisnis didalam internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca secara cermat dan teliti terhadap dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan posisi Penggugat sebagai karyawan dengan status karyawan Pekerjaan waktu tertentu atau karyawan dengan status Pekerjaan waktu tidak tertentu, Penggugat hanyalah menjelaskan telah di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat Penggugat berdasarkan surat Nomor 001/Dirut-SIP/V/2022 Perihal Pemberitahuan, tertanggal 18 Mei 2022 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 011/SK/DIREKTUR/PT.SIP/VII/2022 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Sijori Interbintana Pers, Tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalilnya menjelaskan sebelum Penggugat Pensiun telah terjadi Kesepakatan Bersama terhadap nilai hak yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama No: 009/HRGA-SIP/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat Pensiun Tergugat menerbitkan SK Direksi No: 012/SK/DIRUT/PT-SIP/XII/2022 ditetapkan di Batam tanggal 07 Desember 2022 yang pada intinya menyatakan membagi beban pembayaran

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Penggugat berdasarkan perkembangan masa kerja sebelum di PT. Sijori Interbintana Pers yang membagi jumlah beban pembayaran oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah bukan merupakan hubungan hukum yang disebut Hubungan Industrial yang berdasarkan perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja, namun hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat juga Para Turut Tergugat adalah Hubungan keperdataan yang diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan bagian dari Direksi sehingganya dalam perkara aquo adalah merupakan sengketa keperdataan umum dan bukan merupakan sengketa perselisihan Hubungan Industrial terkait perselisihan hak, yang merujuk pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, oleh karenanya atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo tersebut, oleh karenanya terhadap Eksepsi/Tangkisan Tergugat dan Para Turut Tergugat beralasan Hukum dapat dikabulkan sehingganya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 oleh Karena eksepsi/tangkisan Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, sementara nilai gugatan Penggugat lebih dari dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Eksepsi/Tangkisan Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan maka terhadap pokok perkara aquo tidak dapat dilanjutkan;

Memperhatikan Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg, Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara Sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Asima Tambunan, S.H., dan Ayi Afrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Asima Tambunan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Ayi Afrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto, S.Kom., S.H., MH

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 75.000,00
- Biaya PNB	RP. 40.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Tpg